



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 471 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SUKOWATI UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Apotek Sukowati Kabupaten Karanganyar, maka perlu mengatur Tata Cara Penyetoran Laba bersih Perusahaan Daerah Apotek Sukowati untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Apotek Sukowati Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 97 Seri D.70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SUKOWATI UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal 1

Laba bersih Perusahaan Daerah Apotek Sukowati Kabupaten Karanganyar bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar disetorkan ke Kas Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai tahun anggaran berjalan dan kekurangannya dipenuhi sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya .

Pasal 2

Setoran laba bersih Perusahaan Daerah Apotek Sukowati Kabupaten Karanganyar bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah kelompok hasil Perusahaan Milik Daerah bagian laba Perusahaan Daerah dengan kode rekening 1.01.05.1.3.01 dan disetor langsung ke rekening Kas Daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Nopember 2006

BUPATI KARANGANYAR

Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,S.Pd., M.Hum.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah,
2. Ketua DPRD Kab.Karanganyar,
3. Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar,

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

4. Para Assisten Setda.Kab. Karanganyar,
5. Kepala Badan Pengawas Kab. Karanganyar,
6. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Karanganyar,
7. Kabag.Keuangan Setda Kab. Karanganyar,
8. Kabag.Perekonomian Setda Kab. Karanganyar.
9. Kabag.Hukum dan Ortala Setda Kab. Karanganyar,
10. Direktur Perusahaan Daerah Apotek Sukowati.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



KASTONO, DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR ..45